

## Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI</b>		☞
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b>		☞
<b>PENGANTAR REDAKSI</b>		☞
<b>Abdul Rokhim, S.Ag., M.EI</b>	Pola Operasional Koperasi Syari'ah ( Studi Kasus Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang)	☞
	1-10	
<b>Ihsannudin, SP., M.Si</b>	Resiko dan Prilaku Terhadap Resiko Usaha Tembakau di Kabupaten Magelang,	☞
	11-22	
<b>Kasman, S.Ag., M.Fil.I</b>	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Kabupaten Jember	☞
	23-36	
<b>Drs. Mundir, M.Pd</b>	Bentuk dan Kendala Penerapan Pembelajaran Partisipatif di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember	☞
	37-46	
<b>Drs. Munif Widodo, MM</b>	Dampak Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen dan Prestasi Kerja Karyawan pada Organisasi ( Studi Kasus di BRI Cabang Jember)	☞
	47-58	
<b>Dr. Muniron, M.Ag</b>	Pandangan al-Ghazali Terhadap Ittihad dan Hulul	☞
	59-70	
<b>Drs. Sarwan, M.Pd</b>	Peran Tokoh Informal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Ummat di PP Annuriyyah Kaliwining Rambipuji Jember,	☞
	71-82	
<b>Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.HI</b>	Peran BMT Mentari Sekawan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kecil (Studi Kasus di Pasar Yosowilangun Lumajang)	☞
	83-92	
<b>Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag</b>	Radikalisme Gerakan al-Ikhwan al-Muslimun Mesir 1928-1948	☞
	93-102	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

### I. KONSONAN

ء = ' (Alif)	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ث = TS	ص = SH	م = M
ج = J	ض = DL	ن = N
ح = H	ط = TH	و = W
خ = KH	ظ = ZH	ه = H
د = D	ع = ' (Ain)	ي = Y
ذ = DZ	غ = GH	ة = T
ر = R	ف = F	

### II. VOKAL PENDEK

ـَ = u
ـِ = i
ـِ = a

### III. VOKAL PANJANG

ـُ = û
ـِ = î
ـِ = a

### IV. DIFTONG

ـو = au
ـي = ai

### V. PEMBAURAN

ال = al
الش = al-sy..
وال = wa al

## *Pengantar Redaksi*

Sebagai suatu kegiatan intelektual, penelitian membutuhkan sejumlah sarana pendukung. Yakni wadah untuk mengekspresikan dan sekaligus mengkomunikasikan hasil segar temuan-temuannya kepada publik. Agar hasil temuan penelitian bisa lebih berguna dan bisa dikonsumsi oleh kalangan publik yang lebih luas, baik intra maupun ekstra kampus, maka Fenomena, sebagai jurnal penelitian STAIN Jember, bermaksud menjawab kebutuhan itu sekaligus menjembatani antara peneliti sebagai sumber informasi dengan publik sebagai sasaran konsumen hasil penelitian.

Dalam edisi kedua tahun 2006 ini, Fenomena berhasil menjangkar sejumlah ringkasan hasil penelitian, yang tema-temanya sangat beragam. Tema tentang Pola Operasional Koperasi Syariah ( Studi Kasus Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang) disampaikan oleh Abdul Rokhim, Ihsannudin dengan bahasan berjudul Resiko dan Prilaku Terhadap Resiko Usaha Tembakau di Kabupaten Magelang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Kabupaten Jember diangkat oleh Kasman, dan Mundir mengenai Bentuk dan Kendala Penerapan Pembelajaran Partisipatif di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Munif Widodo dalam judul penelitian Dampak Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen dan Prestasi Kerja Karyawan pada Organisasi ( Studi Kasus di BRI Cabang Jember), Muniron mengangkat judul Pandangan al-Ghazali Terhadap Ittihad dan Hulul, Sarwan dalam hal Peran Tokoh Informal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Ummat di PP Annuriyyah Kaliwining Rambipuji Jember, dan Sri Lumatus Sa'adah dengan judul Peran BMT Mentari Sekawan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kecil (Studi Kasus di Pasar Yosowilangun Lumajang), serta Radikalisme Gerakan al-Ikhwah al-Muslimun Mesir 1928-1948 oleh Safrudin Edi Wibowo.

Dan akhirnya kami sangat menunggu kritik konstruktif dari semua pihak yang berkompeten demi perbaikan ke depan jurnal Fenomena.

*Redaksi*

---

## POLA OPERASIONAL KOPERASI SYARI'AH (Studi Kasus Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang)

**Abdul Rokhim**

*Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember*

### ABSTRACT

This is a field research which tries to elucidate the operational pattern of "Koperasi Baitul Mal Wattamwil al – Ikhlash Lumajang, in the sense that there is an assumption to state that financial institution such as Syari'ah finance, Syari'ah banking, and Syari'ah cooperative is just the same as and not far different from conventional financial institution, and so as the banking and cooperative institution which implemented the interest system. Based on the assumption, the researcher is motivated to conduct this research. The research problems are: (i) What is the operational pattern of "Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang" (ii) What are the products offered, and (iii) Are the operational patterns in accordance with Syari'ah (Islamic law) principle? The research methodology applied in this research is descriptive qualitative. Data collection methods used are: observation, interview, and documentation. The data, then, are analyzed by using descriptive qualitative method.

**Kata Kunci :** Pola Operasional Koperasi Syari'ah, Produk dan KBMT al-Ikhlash

Realitas ekonomi Islam hadir sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi di era sekarang. Sistem ekonomi dunia yang dimonopoli kapitalisme global, banyak dipandang turut serta menciptakan tidak meratanya kesejahteraan sosial – ekonomi masyarakat. Apalagi, sistem ekonomi kapitalis ini lebih berpihak pada pihak pemodal dalam menumpuk harta kekayaan . Sementara, bagi mereka yang tidak atau memiliki modal sedikit, acapkali menjalankan aktifitas bisnisnya di bawah pengaruh pemodal besar. Kebutuhan akan modal dalam jumlah yang cukup besar, hal itu didukung oleh tersedianya struktur perbankan. Bahkan dewasa ini, keberadaan perbankan dalam sistem ekonomi

global telah menjadi urat nadi bagi keberlangsungan ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro (Zuhdi, 1990 : 110).

Menghadapi sistem ekonomi berbasis bunga, sebagaimana ditunjukkan oleh sistem ekonomi kapitalis, dikalangan muslim muncul pemikiran untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Sistem ekonomi yang dikehendaki para ekonom ini bertujuan untuk mengganti sistem berbasis bunga. Ini lantaran dijadikannya bunga sebagai urat nadi perekonomian dipandang bertentangan dengan ajaran syari'ah Islam. Sebab, sistem bunga dalam perekonomian modern dipersamakan dengan *riba* yang dilarang dalam ajaran Islam. Meskipun terjadi perdebatan

dikalangan para pemikir Islam terkait dengan masalah bunga dalam sistem ekonomi modern, yaitu, apakah bunga dipersamakan dengan *riba* dan karenanya legal. Hanya saja, walaupun status buga masih diperdebatkan, bagi pengkaji sistem ekonomi Islam, secara otomatis sistem bunga dipandang sebagai praktek yang mengandung unsur *ribawi*. Sebab, dalam sistem ekonomi Islam, bebas bunga (*riba*) dalam sistem perekonomian menjadi salah satu paradigma yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Perbankan Islam merupakan fenomena baru dan belum begitu lama masanya, yang mana perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional maupun kalangan perbankan konvensional. Bahkan bank-bank besar dari negara-negara nonmuslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *islamic window*. Tidak kurang dari City Bank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank, dan Jardine Fleming telah membuka *islamic window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam (Sjahdeini, 1999 : xvii).

Di Indonesia, undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan, telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas tentang bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan Islam, melainkan juga untuk perlunya Indonesia menumbuhkan dan mengembangkan perbankan Islam. Apabila semula menurut Undang-Undang No. 07 tahun 1992 bank konvensional tidak boleh memiliki *islamic window* dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan diubahnya Undang-Undang itu dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank konvensional di Indonesia dibenarkan untuk membuka *islamic window*, apabila di samping kegiatannya yang sudah lazim dilakukannya dalam memberikan jasa-jasa perbankan konvensional, di samping itu bermaksud pula untuk menawarkan dan memberikan jasa-jasa perbankan Islam (Sjahdeini, 1999 : xvii).

Begitu besar peranan institusi perbankan dalam perekonomian suatu negara, bahkan dalam perekonomian dunia saat ini, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Eksistensi institusi perbankan sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern dan karenanya, tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuan tanpa bantuan bank (Rahman, 1996 : 338). Hingga dekade 1960-1970, sebelum kelahiran Mit Ghamr Bank di Mesir dan kemudian Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, tidak satu bank pun di dunia ini yang beroperasi tanpa menerapkan bunga (*interest*). Penerapan bunga merupakan suatu keniscayaan dan ia adalah unsur utama yang menjiwai seluruh sistem operasional dan mekanisme perbankan atau lembaga keuangan dunia kala itu (Qureishi, 1979 : 43).

Walaupun penggunaan bunga memperoleh justifikasi teoritik dari para pakar, tetapi, dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, ia justru dipandang sebagai praktek yang eksploitatif, reduktif dan destruktif sehingga mendapat celaan dan kecaman yang sangat keras. Dari sini muncul masalah bagi umat Islam tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sistem perbankan yang pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan perekonomian mereka. Berangkat dari titik inilah kemudian umat Islam bergerak mencari alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang selama berabad-abad telah menjadi urat nadi perekonomian dunia. Oleh karena itu, kemunculan bank Islam atau lembaga keuangan lainnya yang bebas bunga pada paruh kedua abad keduapuluh merupakan sebuah inovasi cerdas yang sangat bernilai bagi sejarah peradaban manusia. Sebagai implikasi dari prinsip perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang bebas bunga, maka bank Islam atau lembaga keuangan lainnya pun ditantang untuk melahirkan produk-produk yang steril dari unsur bunga (*riba*), baik secara implisit maupun eksplisit sekaligus rasional dan kompetitif dari sudut pandang ekonomi dan

finansial. Salah satu dari beberapa bentuk perbankan Islam atau lembaga keuangan lainnya yang ada adalah Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlah Lumajang, yang merupakan salah satu bagian dari bentuk lembaga keuangan Islam yang ada di Kabupaten Lumajang, di mana secara *defacto* maupun *deyure* eksistensinya telah diakui oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan penelitian ini lebih memusatkan dan menekankan pada penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif. Adapun Teknik Pengumpulan Datanya menggunakan: pertama; observasi. Dalam observasi, peneliti (penulis) berusaha mengadakan pengamatan terhadap dua, yaitu informasi (misalnya apa yang terjadi) dan konteks (misalnya hal-hal yang terkait disekitarnya). Kedua; interview (wawancara). Dalam hal ini peneliti (penulis) melakukan serangkaian wawancara dengan dewan redaksi dan para karyawan Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlah Lumajang. Dan ketiga; dokumentasi. Data dalam penelitian ini di samping diperoleh melalui observasi dan wawancara, juga diperoleh melalui dokumentasi tertulis, foto dan surat-surat keterangan lainnya. Sedangkan metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan metode : 1). Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan kata. 2). Pengorganisasian Data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 3). Analisis Data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Maksudnya menggolongkannya dalam pola,

tema atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, maka analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis data diskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Berdirinya KBMT al-Ikhlah Lumajang**

Sejarah berdirinya lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlah Lumajang tidak terlepas dari peran aktif yayasan al-Ikhlah. Cikal bakal dari kelahiran yayasan al-Ikhlah tersebut adalah perkumpulan ibu-ibu muslimat warga dinas kesehatan kabupaten Lumajang dalam bentuk sebuah pengajian. Adapun pengajian itu diberi nama pengajian muslimat al-Ikhlah yang terbentuk pada tahun 1982 atas kesepakatan bersama dengan bentuk kegiatan sebagai berikut : 1). Belajar membaca al-Qur'an 2). Pembinaan rohani / spiritual ibu-ibu 3). Sholat tarawih dibulan Ramadhan dengan berjamaah 4). Penyelenggaraan hari-hari besar Islam (PHBI).

Pada tahun 1989 yayasan al-Ikhlah membentuk lembaga keuangan / sosial masyarakat yang menangani kegiatan : 1). Pemberian pinjaman modal kerja pada para pedagang tanpa memungut bunga 2). Pemberian bantuan SPP bagi siswa yang status sosialnya menengah ke bawah 3). Memberikan sumbangan bagi masyarakat fakir dan miskin.

Di samping itu yayasan al-Ikhlah juga mengembangkan sebuah kegiatan di bidang pendidikan melalui Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) al-Ikhlah dan Taman Kanak-kanak Islam al-Ikhlah. Pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 17 Agustus yayasan al-Ikhlah mengeluarkan surat keputusan nomor : Skep.02/y.A1/VII/1999 tentang pembentukan kepengurusan lembaga keuangan syari'ah unit Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani dan mengarahkan lembaga Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlah yang menggunakan pola operasional

dengan prinsip bagi hasil yang bergerak dalam bidang keuangan, sektor riil dan pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS). Secara defacto Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 1997 yang dikelola oleh pihak lain, tetapi karena sesuatu dan lain hal, pengelolaan Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash secara resmi diserahkan kepada yayasan al-Ikhlash meliputi kelembagaan, managerial dan seluruh asset yang dimilikinya. Guna memperkuat eksistensi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash maka dengan ijin kantor koperasi perindustrian dan perdagangan (Koperindag) kabupaten Lumajang pada waktu itu, Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash resmi memperoleh legalitas badan hukum nomor : 005/bh/kdd.13-16/III/2000 dengan nama barunya Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash (KBMT al-Ikhlash) Lumajang dan berkantor di jalan besar dekat alon-alon kota Lumajang, di mana secara tidak langsung memudahkan para nasabahnya menuju ke Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash, karena kendaraan atau angkutan umum banyak melintas di depan Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash. Karena status gedung yang dipakai sebagai kantor Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash adalah bukan milik sendiri, maka pada pertengahan tahun 2003 kantor KBMT al-Ikhlash pindah ke jalan Suwandak no. 117 yakni kurang lebih 300 meter ke arah timur laut.

## B. Profil KBMT al-Ikhlash Lumajang

Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash adalah suatu lembaga keuangan syari'ah dengan pola *profit and loss sharing* (bagi hasil) yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan selaku *bait al-tamwil* (lembaga pengembang yang profit) dan berfungsi pula sebagai pengumpul dana ZIS yang akan disalurkan kepada yang membutuhkan tanpa mengambil suatu keuntungan. Baitul Mal Wattamwil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya. Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash merupakan kegiatan amal usaha dari pada yayasan al-Ikhlash Lumajang.

## C. Visi dan Misi KBMT al-Ikhlash

Adapun visi Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota KBMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Sedangkan misi Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang adalah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, mem-berdayakan pengusaha kecil dan membina kepedulian si kaya terhadap si miskin secara terpolo dan berkesinambungan.

## D. Produk KBMT al-Ikhlash

### 1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan untuk membiayai anggota / nasabah dengan sebuah perjanjian-perjanjian terikat. Dalam hal ini fungsi lembaga adalah sebagai investor dan anggota yang mengelola dana investasi tersebut. Pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah KBMT al-Ikhlash adalah menggunakan sistem syari'ah yang berpola *profit and loss sharing* (bagi hasil). Adapun macam dari pembiayaan yang ada di KBMT al-Ikhlash antara lain :

#### a. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana unit simpan pinjam (USP) syari'ah dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota / nasabahnya.

#### b. Pembiayaan *mudlarabah*

Pembiayaan *mudlarabah* adalah pembiayaan bagi hasil dimana unit simpan pinjam (USP) syari'ah bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (*shohibul mal*) dan anggota / nasabah yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dan (*mudlarib*) untuk melakukan usaha.

### c. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan untuk modal kerja usaha secara proporsional antara KBMT al-Ikhlash dengan nasabah / anggota pembiayaan yang bersangkutan.

### d. Pembiayaan *qardul hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan yang dilakukan / direalisasikan untuk pembiayaan kebajikan yang diberikan kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan, yang secara teknik nasabah yang bersangkutan tidak dapat memperoleh pembiayaan komersial. Dengan demikian nasabah yang bersangkutan tidak dikenakan prosentase dari jasa pembiayaan tersebut.

## 2. Tabungan

Tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi lain. Dalam hal ini KBMT sebagai pengelola dana dari anggota tersebut sehingga KBMT juga berkewajiban memberikan bagi hasil atas dana simpanan tabungan yang ditiptikan. Adapun macam-macam tabungan yang direalisasikan dalam KBMT al-Ikhlash adalah :

- a. Tabungan syari'ah : simpanan shohibul mal dengan pola bagi hasil.
- b. Tabungan santri (saya anak taat rajin ibadah) : suatu simpanan atau tabungan yang bisa diambil pada waktu tertentu dan mendapatkan bagi hasil serta hadiah beasiswa yang diperuntukkan untuk para santri dan pelajar mulai dari TPQ, TPA, TK, SD, SLTP dan SLTA.
- c. Tabungan haji : tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji.
- d. Tabungan qurban : tabungan yang khusus digunakan untuk kepentingan qurban yakni pada saat hari raya Idul Adha, dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali hanya pada saat kepentingan hari raya Idul Adha untuk pembelian hewan qurban.

## E. Penyajian Data dan Analisa Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap pola operasional Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang, dapat diuraikan bahwa secara umum pola operasional lembaga keuangan syari'ah Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang berpijak pada dasar-dasar prinsip syari'ah yang steril dari unsure *interest* (bunga) yang biasa digunakan pada lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Sedangkan secara khusus pola operasional lembaga keuangan syari'ah Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash lumajang mengikuti pola operasional bank syari'ah, yaitu : pertama, *al-wadi'ah* (titipan), kedua, *al-syarikah* (bagi hasil), ketiga, *al-bai'* (jual beli), dan keempat, *al-ujrah* (jasa). Dari keempat prinsip / pola operasional tersebut Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang hanya bisa menjalankan tiga macam dari dari keempat macam di atas yaitu : *al-wadi'ah*, *al-syarikah* dan *al-bai'*, sedangkan satu macam yang terakhir belum bisa direalisasikan, karena status hukum yang dimiliki oleh Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang baru berstatus hukum sebagai koperasi di samping ada beberapa kendala baik berupa sarana maupun prasarana yang belum memadai guna mengoperasikan pola / prinsip yang terkait yakni, *al-ujra* (jasa).

### 1. Realisasi *al-wadi'ah*

Maksud dari *al-wadi'ah* adalah titipan (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga kepada pihak yang menyimpan (ditipti) yang harus dijaga dan dikembalikan ketika pihak yang memiliki barang menghendaki di mana bank sebagai pihak yang ditipti oleh nasabah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai imbalan dari partisipasi nasabah dalam menyimpan uangnya kepada bank. Sedangkan secara umum pola / prinsip *al-wadi'ah* pada Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash (KBMT) al-Ikhlash Lumajang digunakan dalam produk-produk penggalan dana (pendanaan / funding). Adapun produk yang berpola pada prinsip *al-wadi'ah* adalah :

a. Tabungan *wadi'ah* santri (saya anak taat rajin ibadah).

Tabungan *wadi'ah* santri adalah suatu simpanan dengan pola / prinsip *al-wadi'ah* yang bisa diambil pada waktu tertentu, yang mendapatkan bagi hasil, yang mendapatkan bagi hasil berkisar antara 70% bagi KBMT dan 30% bagi nasabah. Tabungan ini berhadiah "beasiswa" yang pengambilannya pada waktu tertentu. Tabungan ini khusus bagi para santri dan pelajar, TPQ, TPA, TK, SD, SLTP dan SLTA.

b. Tabungan *wadi'ah* haji akbar

Tabungan *wadi'ah* haji akbar adalah tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji, dengan perhitungan bagi hasil 70% bagi KBMT dan 30% bagi nasabah.

c. Tabungan qurban

Tabungan qurban adalah sebuah jenis produk dari KBMT al-Ikhlash Lumajang yang khusus digunakan untuk kepentingan qurban, pada saat hari raya Idul Adha, dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali hanya pada saat hari raya Idul Adha atau untuk pembelian hewan qurban.

d. Simpanan berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu sebelum jangka waktu berakhir. Adapun simpanan berjangka menurut waktunya dibedakan menjadi : 1 bulan dengan nisbah 50% bagi KBMT al-Ikhlash dan 50% bagi nasabah, 3 bulan dengan nisbah 40% bagi KBMT al-Ikhlash dan 60% bagi nasabah, 6 bulan dengan nisbah 35% bagi KBMT al-Ikhlash dan 65% bagi nasabah, 1 tahun dengan nisbah 30% bagi KBMT al-Ikhlash dan 70% bagi nasabah (sumber data : wawancara dengan bagian marketing tanggal 1 Desember 2003).

## 2. Realisasi *al-syarikah*

Perlu diketahui bahwa pola / prinsip *al-syarikah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak

mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dengan demikian secara umum dapat digambarkan bahwa prinsip *al-syarikah* pada KBMT al-Ikhlash digunakan dalam produk-produk penggalian dan (pendanaan / *funding*). Adapun produk-produk yang menggunakan pola / prinsip *al-syarikah* adalah sebagai berikut :

a. Produk-produk pendanaan

1. Tabungan *mudlarabah*

Tabungan *mudlarabah* adalah merupakan tabungan dengan menggunakan pola / prinsip bagi hasil, di mana bank / KBMT selaku *mudlarib* dapat mempergunakan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan sejalan dengan syari'ah Islam.

b. Produk-produk pembiayaan

1. **Pembiayaan *musyarakah***

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan untuk modal kerja usaha secara proporsional antara KBMT al-Ikhlash dengan nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak KBMT al-Ikhlash dan nasabah bersama-sama menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut. Keuntungan hasil usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan.

2. **Pembiayaan *mudlarabah***

Pembiayaan merupakan pembiayaan dimana KBMT al-Ikhlash bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Antara KBMT al-Ikhlash dan nasabah yang menerima pembiayaan akan berbagi hasil atas pendapatan dari kegiatan usaha dengan porsi bagi hasil yang

telah disepakati sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh KBMT al-Ikhlash, sedangkan anggota akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik dan waktu.

### 3. Realisasi *al-bai'*

*al-bai'* merupakan proses pemindahan hak milik atau barang dan atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Kalau dilihat secara umum, prinsip / pola operasional *al-bai'* pada KBMT al-Ikhlash digunakan dalam produk-produk pembiayaan (*financing*) saja, karena sifat *al-bai'* (jual beli) yang mencari keuntungan dari selisih harga yang disepakati. Adapun produk-produk pembiayaan yang berprinsip pada *al-bai'* (jual beli) adalah :

#### a. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana KBMT al-Ikhlash dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan, modal usaha anggota tersebut. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah *margin* keuntungan yang disepakati sebelumnya antara KBMT al-Ikhlash dengan nasabah.

Adapun penggunaan pembiayaan ini digunakan untuk usaha yang produktif yaitu untuk keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha. Prioritas penggunaan pembiayaan adalah sektor perdagangan, pertanian, industri dan jasa.

### 4. Realisasi *al-qardul hasan*

*al-Qardul hasan* direalisasikan untuk pembiayaan kebajikan yang diberikan kepada pengusaha mikro dan masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan yang secara teknik nasabah yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keuntungan materiil atas pembiayaan komersial. Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash tidak memperoleh keuntungan materiil atas pembiayaan ini dan nasabah hanya menanggung biaya administrasi saja. Adapun dana untuk pembiayaan dibidang ini adalah di

sektor zakat infaq dan shadaqah dan pendapatan operasional lainnya (sumber data : wawancara tanggal 8 Desember 2003).

Hasil diskusi yang dilakukan oleh penulis (peneliti) dengan lembaga yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang dan interpretasi penulis (peneliti) terhadap masalah-masalah yang terjadi disebabkan oleh interaksi atau gesekan antara kerangka teoritik dan praktek di lapangan yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya prinsip / pola *al-wadi'ah* merupakan prinsip / pola dengan sistem titipan murni, yang mana seorang penitip dalam hal ini nasabah tidak akan menerima keuntungan yang berupa *nisbah* (pembagian keuntungan) yang dijanjikan di awal akad, akan tetapi akan menerima bonus atau hadiah dari pihak yang ditipti – dalam hal ini KBMT al-Ikhlash – sesuai dengan keinginan KBMT al-Ikhlash. Tetapi praktek di lapangan yang dijalankan oleh pihak KBMT al-Ikhlash berbeda, yakni menentukan *nisbah* (pembagian keuntungan) di awal akad, hal itu terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a). Adanya kecenderungan masyarakat terhadap transparansi keuntungan, dengan pembagian keuntungan yang jelas di awal akad, maka masyarakat yang memiliki modal akan merasa tenang. b). Adanya kepentingan promosi, menarik minat mahasiswa untuk menabung di KBMT al-Ikhlash, karena penentuan keuntungan yang jelas. c). Adanya pembukuan yang akan lebih teratur, karena telah ditentukan besar pembagian prosentase keuntungannya.

Realitanya, praktek *al-wadi'ah* yang dijalankan oleh KBMT al-Ikhlash Lumajang, sebenarnya masih sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip lembaga keuangan syari'ah dan tidak melenceng dari kaidah-kaidah tersebut. Praktek *al-wadi'ah* yang dicoba dikolaborasi dengan prinsip *al-syarikah* yakni, berupa kombinasi antara prinsip / pola *al-wadi'ah* dengan prinsip / pola *al-mudlarabah*. Hal ini sejalan dengan apa

yang dikatakan oleh pakar perbankan syari'ah sebagai berikut : "Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudlarabah*. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan prosentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana *al-wadi'ah* tersebut dalam suatu periode tertentu" (Antonio, 2001 : 88).

Dengan demikian, praktek dari prinsip / pola *al-wadi'ah* di KBMT al-Ikhlash bukanlah sistem titipan murni, melainkan kombinasi antara prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudlarabah*.

2. Adanya pelaksanaan prinsip / pola *al-syarikah* di KBMT al-Ikhlash dalam hal pendanaan terfokus pada produk tabungan *al-mudlarabah*. Dimana merupakan tabungan dengan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan apabila KBMT al-Ikhlash memperoleh keuntungan, dan nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa apabila KBMT al-Ikhlash mengalami kerugian. Mengenai pembagian keuntungan atau *nisbah* KBMT al-Ikhlash Lumajang menerapkan kebijakan 60 % bagi KBMT al-Ikhlash dan 40 % bagi nasabah. Pembagian prosentase keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor biaya yang harus dipenuhi oleh KBMT al-Ikhlash antara lain : biaya dana, biaya resiko, biaya operasional dan biaya porsi keuntungan.

Adapun kebijakan penentuan pembagian keuntungan tersebut bisa saja berubah disesuaikan dengan keinginan pasar dan kepentingan promosi terhadap produk tersebut. Jadi pelaksanaan prinsip / pola *al-syarikah* dalam hal pendanaan di KBMT al-Ikhlash sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip operasional lembaga keuangan syari'ah meskipun pembagian *nisbah* nya disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya prinsip *al-syarikah* dioperasionalkan dalam produk-produk pembiayaan *mudlarabah* dan *musyarakah*.

Adapun pembiayaan disektor ini tidak ada ketentuan mutlak dalam mengatur pembagian *nisbah*-nya, akan tetapi diatur sesuai dengan akad perjanjian antara kedua belah pihak. Suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pembiayaan tersebut bahwa yang dimaksud adalah pembiayaan bagi hasil, maka pembiayaan *mudlarabah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan yang menjadi karakteristik pada lembaga keuangan syari'ah, karena pembiayaan tersebut sangat berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional, akan tetapi KBMT al-Ikhlash sulit untuk bertransaksi dengan produk tersebut, meskipun ada tapi volume transaksinya sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dengan model *murabahah* dan *bai' bi tsaman ajil*. Semua hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : a). Sulitnya mencari nasabah yang benar-benar bisa dipercaya, sebagai model pembiayaan yang mengedepankan pada kepercayaan penuh, maka pembiayaan ini harus diberikan pada orang-orang yang benar-benar tepat dengan usaha yang tepat pula, apabila tidak ingin mengalami kerugian. b). Usaha kecil menengah di Indonesia tidak mengenal akan laporan keuangan, kebanyakan usaha-usaha mereka cenderung tradisional yang mencampuradukkan keuangan bisnis dengan kebutuhan keluarga. Melihat pemaparan tersebut di atas bahwa, prinsip *al-syarikah*, meskipun masih kecil volume transaksinya, hal itu disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas. c). Adapun pelaksanaan prinsip / pola *al-bai'* dikhususkan dalam bidang pembiayaan *murabahah* dan *bai' bi tsaman ajil*. Perlu dimaklumi di sini bahwa, pembiayaan di bidang ini, KBMT al-Ikhlash Lumajang tidak menanggung resiko kerugian terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah, sekilas pembiayaan dibidang ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan di bank

konvensional, yang membedakan adalah awal perjanjian kontrak akadnya yang fleksibel dan terjadi tawar menawar antara KBMT al-Ikhlash Lumajang dengan nasabah terhadap *margin* keuntungan yang akan diterima oleh KBMT al-Ikhlash, sebab pembiayaan ini mudah dilakukan dan tidak memerlukan analisa yang mendalam terhadap kelayakan usaha nasabah seperti yang terjadi pada pembiayaan *mudlarabah*. Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan prinsip *al-bai'* sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip operasional *al-bai'* dalam lembaga keuangan syari'ah. d). Realisasi prinsip / pola *al-qardul hasan* di KBMT al-Ikhlash Lumajang dikhususkan dalam bidang pembiayaan kebajikan, pembiayaan dibidang ini adalah merupakan karakteristik lembaga keuangan syari'ah, di mana dengan pembiayaan model ini maka lembaga keuangan syari'ah akan lebih tampak betul-betul sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mementingkan keuntungan atau *profit interest* saja. Akan tetapi lembaga keuangan syari'ah, akan lebih tampak mementingkan ekonomi rakyat kecil agar ikut berpartisipasi dalam membangun ekonomi bangsa dan Negara. Karena sebagai model pembiayaan kebajikan maka KBMT al-Ikhlash Lumajang tidak akan mendapatkan keuntungan materiil dari transaksi pembiayaan tersebut. Oleh karena itu modal pembiayaan dihasilkan dari pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan pendapatan operasional lainnya, maka volume pembiayaan ini tergantung pada jumlah hasil penumpulan zakat, infaq, shadaqah dan pendapatan operasional lainnya.

#### **F. Pendorong dan Penghambat Operasional**

Hasil penelitian peneliti (penulis) pada Koperasi Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang menyatakan bahwa, faktor-faktor yang menjadi pendorong akan pertumbuhan dan perkembangan KBMT al-Ikhlash sebagai lembaga keuangan syari'ah yang mengharamkan bunga

(*riba*) adalah sebagai berikut : a). Karena praktek / operasional KBMT al-Ikhlash Lumajang berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka hal itu menjadi modal besar untuk mendapatkan dukungan masyarakat Islam yang notabene sangat mayoritas, di samping itu Islam juga mengajarkan tentang nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tekun dan ulet berusaha. b). Karena praktek KBMT al-Ikhlash Lumajang berpegang teguh pada pengharaman *interest* (bunga) atau menggunakan sistem bagi hasil, di samping itu juga berlandaskan pada nilai-nilai prinsip keadilan, kemitraan (kebersamaan), efisiensi dan efektifitas.

Sedangkan beberapa faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan KBMT al-Ikhlash adalah sebagai berikut : a). Karena KBMT al-Ikhlash Lumajang praktek / operasionalnya menggunakan *profit and loss sharing* (bagi hasil), maka KBMT al-Ikhlash Lumajang ini akan sangat rawan terhadap nasabah – nasabah yang tidak jujur. Dengan demikian para pengusaha bisa memanipulasi data *margin* keuntungan yang mereka dapat dengan tidak melaporkan data yang sebenarnya. b). Jika dilihat dari segi perhitungan *profit and loss sharing* (bagi hasil) bagi KBMT al-Ikhlash justru menjadi lebih rumit jika dibandingkan dengan perhitungan koperasi konvensional yang menggunakan bunga. Dengan demikian perhitungannya bisa terjadi atau mengalami kesalahan, lebih-lebih pada perhitungan nasabah yang simpanannya sangat kecil dan tidak pernah tetap justru akan menambah semakin rumit. c). Demikian juga dari segi tenaga kerjanya, KBMT al-Ikhlash sangat membutuhkan tenaga yang profesional dan yang lebih handal jika dibandingkan dengan koperasi konvensional. Karena, jika tenaga kerjanya kurang selektif misalnya dalam menyalurkan dana pembiayaan, maka KBMT al-Ikhlash akan mengalami kerugian dan akan menurunkan kredibilitas KBMT al-Ikhlash sendiri di mata masyarakat sebagai mitra bisnisnya.

## KESIMPULAN

Berangkat dari hasil dan analisa terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti (penulis) pada Koperasi Syari'ah Baitul Mal Wattamwil al-Ikhlash Lumajang dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola operasional yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang telah berupaya menjauhkan diri dari prinsip *interest* (bunga) dan merealisasikan dalam pola yang sesuai dengan syari'ah.
2. Produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-Ikhlash Lumajang adalah : a). Berdasarkan prinsip *al-wadi'ah*, di mana *al-wadi'ah* diterapkan untuk produk-produk pendanaan (*funding*), dan produk-produk pendanaan yang berprinsip pada *al-wadi'ah* adalah : Tabungan *wadi'ah* santri, tabungan *wadi'ah* haji akbar, tabungan *wadi'ah* Qurban dan simpanan berjangka. b). Berdasarkan prinsip *al-syarikah*, dimana *al-syarikah* dijadikan pedoman dalam meluncurkan produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada : Tabungan *mudlarabah*, pembiayaan *mudlarabah* dan pembiayaan *musyarakah*. c). Berdasarkan prinsip *al-bai'*, di mana *al-bai'* dijadikan pedoman untuk meluncurkan produk-produk pembiayaan saja, karena sifat *al-bai'* (jual beli) mencari keuntungan dari selisih harga barang yang dijual. Adapun produk-produk pembiayaan tersebut berupa : pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *bai' bi tsaman ajil*. d). Berdasarkan prinsip *al-qardul hasan*, di mana dalam menjalankan pembiayaan kebajikan sesuai dengan prinsipnya, maka dalam pembiayaan tersebut KBMT al-Ikhlash Lumajang tidak memperoleh keuntungan materiil dari transaksi akad pembiayaan tersebut.
3. Pola operasional yang direalisasikan oleh Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) al-

Ikhlash Lumajang adalah telah sesuai dengan aturan lembaga keuangan syari'ah. Dengan demikian pola operasionalnya sesuai dengan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.
- , 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta : Tazkia Institute.
- , 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Tazkia Institute.
- , 2000. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute.
- Moleong, Lexy J. tt. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Remaja Rosda.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press.
- Qureishi, Anwar Iqbal, 1979. *Islam and Theory of Interest*, Delhi : Idarah-i Adabiyat-i Delhi.
- Rahman, Afzalur, 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4. Ter. Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Zuhdi, Masjfuk, 1990. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Masagung.